

**KEDUDUKAN KESAKSIAN *ISTIFADHAH* DALAM PERKARA IKRAR
WAKAF PASCA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2020
INTISARI**

Anantya Aliyya Arkanbariq* dan Muhaimin**

Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA No. 10 Tahun 2020 yang mengatur bahwa kesaksian *istifadhah* dapat dibenarkan pada perkara ikrar wakaf, namun dalam praktiknya masih ditemukannya perbedaan pandangan di antara hakim terkait dapat atau tidaknya kesaksian *istifadhah* digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ikrar wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim terhadap kesaksian *istifadhah* dalam perkara ikrar wakaf pada putusan-putusan pengadilan agama setelah adanya SEMA No. 10 Tahun 2020 serta menganalisis putusan-putusan tersebut berdasarkan nilai keadilan, nilai kemanfaatan, nilai kepastian hukum, serta teori kemaslahatan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan studi kasus. Penelitian ini menemukan terdapat tiga hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk menerima atau menolak kesaksian *istifadhah*, yaitu sumber informasi dari kesaksian yang disampaikan, kesesuaian antara kesaksian *istifadhah* dengan kesaksian atau bukti lain, serta kesaksian berdasarkan informasi yang *mutawasil* dan *mutawatir*. Secara keseluruhan, putusan-putusan pengadilan agama mengenai kesaksian *istifadhah* dalam perkara ikrar wakaf pasca SEMA No. 10 Tahun 2020 telah menerapkan nilai-nilai yang menjadi tujuan hukum dan *maqashid syariah*, meskipun masih terdapat kekurangan memenuhi nilai kepastian hukum dalam beberapa kasus.

Kata kunci : Kesaksian *Istifadhah*, Ikrar Wakaf, SEMA No. 10 Tahun 2020.

* Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Klaster Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, yang lulus pada bulan Januari tahun 2025.

** Dosen Departemen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

**THE POSITION OF *ISTIFADHAH* TESTIMONY IN WAQF PLEDGE
CASES AFTER THE SUPREME COURT CIRCULAR LETTER
NUMBER 10 OF 2020**

ABSTRACT

Anantya Aliyya Arkanbariq* and Muhaimin**

The Supreme Court has issued SEMA No. 10/2020 which regulates that istifadhah testimony can be justified in waqf pledge cases, in practice there are still differences in judges' views regarding whether or not istifadhah testimony can be used as evidence in waqf pledge cases. This study aims to examine how judges consider istifadhah testimony in waqf pledge cases in religious court rulings after SEMA No. 10 of 2020 and analyze these rulings based on the values of justice, benefit, legal certainty, and the theory of benefit. This research is normative legal research that uses a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. This study found there are three things that judges consider in accepting or rejecting istifadhah testimony, namely the source of information from the testimony submitted, the suitability of istifadhah testimony with other testimony or evidence, and testimony based on mutawasil and mutawatir information. Overall, religious court decisions regarding istifadhah testimony in waqf pledge cases after SEMA No. 10/2020 have implemented the values of legal objectives and maqashid sharia, although there are still shortcomings in fulfilling the value of legal certainty in some cases.

Keywords: Istifadhah Testimony, Waqf Pledge, SEMA No. 10 of 2020.

* Master of Law student in the Civil Cluster, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta, who graduated in January, 2025.

** Lecturer in the Department of Islamic Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.